



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 667 TAHUN 2024
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PROFESI GURU AGAMA HINDU UNTUK PROGRAM PROFESI
PADA INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menyelenggarakan program studi pada rumpun ilmu agama, wajib memperoleh izin penyelenggaraan program studi dari Menteri Agama;
 - b. bahwa Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Program Studi Pendidikan Profesi Guru Agama Hindu untuk Program Profesi berdasarkan Surat Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1037/BAN-PT/LL/2024 tanggal 13 Juni 2024 tentang Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Pembukaan Program Studi Baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Guru Agama Hindu untuk Program Profesi pada Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi dalam Rumpun Ilmu Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1012);

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2019 tentang Pemberian Mandat kepada Direktur Jenderal yang Menyelenggarakan Pendidikan untuk dan Atas Nama Menteri Agama Menandatangani Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU AGAMA HINDU UNTUK PROGRAM PROFESI PADA INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM.
- KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Guru Agama Hindu untuk Program Profesi pada Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram.
- KEDUA : Dalam Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pengelola Program Studi wajib:
- a. memenuhi persyaratan 5 (lima) dosen *homebase* dan program studi tercatat pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
 - b. mengajukan usulan Terakreditasi Sementara untuk program studi baru ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi paling lambat 6 (enam) bulan sejak Keputusan Menteri Agama ini mulai berlaku;
 - c. mengajukan akreditasi pertama paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum masa Terakreditasi Sementara berakhir; dan
 - d. menyesuaikan data setiap tahun dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi paling lambat setiap 1 (satu) bulan setelah akhir semester.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, penyelenggaraan program studi pada Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram yang diselenggarakan sebelum Keputusan ini ditetapkan, diakui dan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2024



n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

NENGAH DULJA